

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Persentase Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 2014 Atas Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
- 6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE- KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 9. Insentif RT/RW adalah Bantuan Kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- 10. Operasional Pemerintah Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai sumber penerimaan lain yang syah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 11. Operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan tambahan yang diberikan kepada pengurus Badan Permusyawaratan Desa dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

(4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BELANJA DESA

Pasal 4

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2. Operasional Pemerintah Desa;
 - 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masing-masing Desa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 140/132/KPTS/I/2008 tentang Penetapan Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-203 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 140/132/KPTS/I/2008 tentang Penetapan Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015.

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2015

NO	JABATAN	SEBELUM PERUBAHAN PER BULAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
I.	KEPALA DESA			Sesuai dengan kemampuan keuangan
	1. Kepala Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	desa, Kepala Desa dapat mengangkat
II.	PERANGKAT DESA	maksimal 3 (tiga) orang tenaga		
	1. Sekretaris Desa Non PNS	1.900.000,00	2.450.000,00	administrasi di Sekretariat Desa.
	2. Kepala Urusan	1.600.000,00	1.750.000,00	
	3. Kepala Seksi	1.600.000,00	1.750.000,00	
	4. Kepala Dusun	950.000,00	1.750.000,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015.

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2015

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp)	KETERANGAN		
I.	KEPALA DESA		1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Operasional		
	1. Kepala Desa	500.000,00	Pemerintah Desa, Operasional BPD ditetapkan secara		
II.	PERANGKAT DESA		musyawarah mufakat dalam musyawarah penyusuna		
	1.Sekretaris Desa	400.000,00	penganggaran RAPB Desa yang difasilitasi oleh BPD, dengan		
	2.Kepala Urusan	300.000,00	besaran sesuai dengan kemapuan keuangan Desa.		
	3.Kepala Seksi	200.000,00	2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan insentif RT/RW sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.		
	4.Kepala Dusun	200.000,00	3. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Pegawai		
			Negeri Sipil (PNS) hanya menerima tunjangan selaku Kepala		
			Desa/Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.		
			4. Belanja Desa untuk keperluan penghasilan tetap, tunjangan		
			Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD dan Insenti		
			RT/RW maksimal 30% dari APB Desa.		

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015.

PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

NO.	JABATAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN		
I.	KEPALA DESA		1. Penerimaan lainnya yang sah Pemerintahan Desa adalah		
	1. Kepala Desa	15 (%)	Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD;		
II.	PERANGKAT DESA		2. Besaran Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD		
	1. Sekretaris Desa	9 (%)	dianggarkan dalam rapat penyusunan RAPB Desa;		
	2. Kepala Urusan	24 (%)	3. Operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD		
	3. Kepala Seksi	24 (%)	dianggarkan jika Belanja Desa untuk keperluan penghasilan		
	4. Kepala Dusun	7 (%)/orang	tetap, tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan		
III.	BADAN PERMUSYWARATAN DESA		BPD dan insentif RT/RW sudah dianggarkan dan tidak		
	1. Ketua	15 (%)	melebihi 30% dari APB Desa.		
	2. Wakil Ketua	9 (%)	4. Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang dijabat oleh Peg		
	3. Sekretaris	8 (%)	Negeri Sipil (PNS) berhak menerima Operasional Pemerintah		
	4. Anggota	7 (%)/orang	Desa.		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005